

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara maritim yang terdiri dari banyak pulau.. Hal ini sudah diketahui semua orang bahwa Indonesia merupakan negara persinggahan. Indonesia dikatakan negara persinggahan karena Indonesia adalah negara yang letaknya sangat strategis dan merupakan akses pintu masuk ke dalam ataupun keluar negri. Indonesia mengalami kendala dalam mengontrol hal ini. Banyaknya akses pintu untuk keluar masuk dalam wilayah Indonesia membuat batas-batas serta kontrol dari pemerintah mengenai perpindahan orang di Indonesia menjadi sulit. Dalam hal ini perpindahan orang di Indonesia hanyalah dapat dikontrol melalui pintu gerbang yang resmi yaitu : pelabuhan, bandara, stasiun serta perbatasan darat.

Pengawasan tentang masuknya orang ke dalam maupun ke luar Indonesia hanya dapat dilakukan dengan pengawasan pihak imigrasi. Lembaga keimigrasian merupakan ujung tombak dalam melakukan pengawasan tentang perpindahan orang tetapi pada kenyataannya hal ini yang sering luput dalam pengawasan lembaga keimigrasian saat terjadi perpindahan dan pemeriksaan berkas orang asing, pemeriksaan pembuatan passport orang Indonesia.

Salah satu pulau di Indonesia yang pengawasannya sering luput tentang perpindahan orang yaitu pulau Batam. Batam sekarang lebih banyak orang sebut dengan kota Batam yaitu sebuah kota yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah kota Batam terletak di Pulau Batam dan seluruh wilayahnya dikelilingi Selat Singapore dan Selat Malaka. Batam adalah kota terbesar di Kepulauan Riau dan kota terbesar ketiga di wilayah Sumatera setelah Medan dan Palembang menurut jumlah penduduk.

Kota Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Negara Singapore dan Malaysia. Oleh karena itu, letak Batam yang begitu strategis sehingga banyak terjadi perpindahan orang ke dalam maupun ke luar Indonesia di mana para warga negara asing yang masuk ke Indonesia khususnya Batam banyak terjadi penyalahgunaan surat izin.

Detiknews (2013) menjelaskan bahwa telah terjadi yaitu 5 (lima) orang warga Negara asing asal Pakistan yang tertangkap di Bandara International Hang Nadim Batam. Kelima WNA tersebut akan melakukan penerbangan menggunakan pesawat *citylink* tujuan Batam ke Jakarta yang ternyata setelah diperiksa petugas imigrasi, mereka tidak memiliki cap masuk ke wilayah Indonesia. Mereka berlima berangkat dari Malaysia dan masuk ke Indonesia menggunakan jalur pelabuhan illegal di salah satu wilayah Batam di mana pelabuhan tersebut terletak di daerah Nongsa

dengan menumpang kapal kayu dan membayar 6 ribu ringgit Malaysia kepada pihak tekong kapal.¹

Berdasarkan kasus tersebut, telah terjadi penyalahgunaan izin tinggal kunjungan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang tercantum pada Pasal 50 :

1. Izin tinggal kunjungan diberikan kepada:
 - a. Orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan; atau
 - b. Anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/ atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan.
2. Izin tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan izin tinggal kunjungan ayah dan/atau ibunya.

Sehingga dari kasus di atas maka untuk penulisan hukum ini diberi judul **“PERAN KANTOR IMIGRASI BATAM DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN WARGA NEGARA ASING DI KOTA BATAM.”**

¹ <http://news.detik.com/berita/2300140/imigrasi-batam-tangkap-5-wna-pakistan-yang-masuk-lewat-pelabuhan-ilegal> diakses pada tanggal 15 Juli 2016 pukul 15.21 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi kendala dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal kunjungan warga Negara asing di kota Batam?
2. Apa upaya kantor imigrasi Batam dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal kunjungan Warga Negara Asing yang telah berada di Kota Batam?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulisan hukum ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui apa saja kendala dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal kunjungan warga Negara asing di kota Batam.
2. Mengetahui upaya apa yang dilakukan kantor imigrasi Batam dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal kunjungan Warga Negara Asing di Kota Batam.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan hukum ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat baik secara teoretis maupun secara praktis guna perkembangan dan kemajuan ilmu hukum.

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum keimigrasian.

2. Bagi Pembangunan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada lembaga-lembaga Negara dalam melaksanakan tugas memerintakan khususnya Kantor Imigrasi Kota Batam dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal kunjungan warga Negara asing di kota Batam.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan penulisan hukum skripsi si peneliti sehingga memperoleh gelar sarjana hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi dengan judul “PERAN KANTOR IMIGRASI BATAM DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN WARGA NEGARA ASING DI KOTA BATAM” belum pernah sama sekali ditulis sebagai penulisan skripsi. Banyak penulisan hukum yang menulis tema mengenai imigrasi ataupun surat izin namun penulisan hukum skripsi ini memiliki kekhususan yang berbeda dari penulisan hukum skripsi yang lain. Kekhususan tersebut

dapat dilihat dari tujuan penelitian penulis dalam judul penulisan hukum skripsi ini.

Beberapa penulisan hukum skripsi yang menulis tema imigrasi ataupun surat izin tinggal sebagai tema sentral mereka. Penulisan hukum skripsi yang memiliki tema yang sama dalam menulis judul penulisan hukum skripsi yaitu sebagai berikut :

1. Judul: “PERAN IMIGRASI DALAM RANGKA MENCEGAH PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA BATAM”

Ditulis oleh

Nama : Andrew Giovani Alexander Pelealu

NPM : 080509865

Program Studi : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan masalah :

1. Bagaimana peran keimigrasian dalam rangka mencegah dan menanggulangi perdagangan orang khususnya anak-anak dan perempuan di daerah Batam, Kepulauan Riau?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dan bagaimana cara penanggulangan permasalahan yang dihadapi pihak keimigrasian terhadap perdagangan perempuan dan anak?

3. Upaya apa yang telah dilakukan pihak keimigrasian dalam rangka mencegah perdagangan perempuan dan anak di daerah Batam, Kepulauan Riau?

Kesimpulan Hasil Penelitian:

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam telah berperan dalam rangka mencegah terjadinya perdagangan orang ke luar negeri. Namun demikian terdapat beberapa hal yang belum dilakukan secara maksimal oleh kantor imigrasi Batam dalam rangka mencegah terjadinya perdagangan orang yaitu masih adanya tindakan pencaloan. Adapun peran kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam dapat dilihat dari indikator pengukur yang telah dipenuhi dalam hal penerbitan paspor sebagai surat perjalanan dan sebagai identitas bagi warga Negara Indonesia yang akan keluar wilayah Negara Indonesia. Adanya wawancara dan bukti pendukung lain seperti surat rekomendasi dari instansi yang terkait sangat dibutuhkan bagi kantor imigrasi untuk melengkapi persyaratan formil dalam permohonan pembuatan paspor.

Faktor-faktor yang menjadi kendala bagi kantor Imigrasi kelas I khusus Batam dalam rangka mencegah terjadinya perdagangan orang ke luar negeri adalah :

1. Adanya pemalsuan identitas dokumen kependudukan sebagai syarat formil pembuatan paspor yang dilakukan oleh oknum aparat pemerintah di kecamatan, kelurahan, dan kantor kependudukan dan catatan sipil seperti pemalsuan identitas KTP, akta kelahiran, dan

kartu keluarga. Hal ini dilakukan agar orang yang mau keluar wilayah Indonesia bisa mendapatkan paspor tetapi secara melawan hukum.

2. Identitas dalam bukti pendukung seperti surat izin dan rekomendasi dari instansi yang terkait bebrbeda dengan persyaratan formil yang diberikan.
3. Pemohon paspor ada yang tidak mau mengurus dan membuat bukti pendukung yang lain karena pemohon beranggapan yang terpenting adalah persyaratan formil dari pembuatan paspor.
4. Banyaknya tindakan pencaloan yang terjadi didalam kantor imigrasi yang membuat orang dengan mudah dapat mengurus paspor tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratannya, dalam hal ini peneliti telah melihat dengan mata kepala sendiri adanya tindakan pencaloan.
5. Luasnya daerah perairan di luar daerah pelabuhan kepulauan batam yang membuat adanya tempat/daerah yang tidak diawasi oleh pihak keimigrasian.

Upaya yang telah dilakukan oleh kantor Imigrasi Batam yakni dengan melakukan:

1. Koordinasi dengan instansi yang terkait terhadap dokumen-dokumen yang dikeluarkan dan disahkan atas nama pemohon paspor.

2. Melakukan pengecekan kebenaran materil dilapangan ketika pemohon paspor terindikasi akan menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang.
3. Meningkatkan pengawasan keberangkatan warga Negara Indoensia ditempat pemeriksaan Imigrasi.
4. Melakukan koordinasi dengan polisi dan angkatan laut yang mengawasi keluar-masuknya orang yang tidak mengikuti pelabuhan dan bandara yang telah diawasi oleh pihak keimigrasian, kerja sama dengan angkatan laut dilakukan mengingat batam merupakan bagian dari kepulauan riau yang kerap kali dalam melakukan perpindahan keluar negeri dengan cara melalui jalur laut.
5. Melakukan pembenahan didalam instansi terkait pegawai yang melakukan tindakan pencaloan yang dapat mengakibatkan terjadinya perdagangan manusia.

2. Judul: “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN DI PROPINSI BALI”

Ditulis oleh

Nama : I Dewa Gede Harysudana Swadesi

NPM : 060509494

Program Studi : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal di Provinsi Bali menurut UU No. 6 Tahun 2011?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Kantor imigrasi dalam rangka penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal di Provinsi Bali?
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi dalam rangka penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal di Provinsi Bali?

Kesimpulan Hasil penelitian:

Bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal di Propinsi Bali menurut UU No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi masih ada kendala yang dihadapi oleh petugas imigrasi. Aparat penegak hukum yaitu petugas imigrasi di propinsi Bali harus lebih memahami tentang peraturan hukum imigrasi, sehingga dapat memudahkan tugas mereka dalam pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia. Tidak kalah pentingnya peran serta masyarakat dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Upaya yang dilakukan oleh kantor imigrasi dalam rangka penegakan hukum terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal di Provinsi Bali sebagai berikut :

1. Langkah yang dilakukan oleh kantor imigrasi provinsi Bali dalam rangka penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal adalah melakukan sosialisasi mengenai UU NO.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian baik warga Negara Indonesia sendiri dan warga Negara asing
2. Pengawasan terhadap orang asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada diwilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian, baik yang bersifat administrative maupun tindak pidana keimigrasian.
3. Selain melakukan sosialisasi mengenai UU No.6 tahun 2011 upaya yang dilakukan oleh kantor imigrasi bali adalah membentuk PPNS keimigrasian yang menjalankan tugas dan wewenang secara khusus berdasarkan UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh kantor imigrasi dalam rangka penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal di Provinsi Bali sebagai berikut:

Kendala internal adalah:

1. Kendala pertama adalah kurangnya sumber daya manusia dari petugas imigrasi. Petugas imigrasi hendaknya meningkatkan

kemampuannya dalam menangani dan memecahkan permasalahan keimigrasian yang ada misalnya penyalahgunaan izin tinggal, pemalsuan identitas warga Negara asing (WNA) di Provinsi Bali.

2. Faktor kedua adalah kurangnya jumlah dari petugas imigrasi. Jumlah petugas imigrasi sangat berpengaruh besar dalam penegakan hukum dan penanganan kasus pelanggaran keimigrasian. Dari data hasil penelitian terdapat 74 petugas imigrasi termasuk dengan kepala dinasnya. Dengan jumlah petugas yang terbatas, maka dapat menjadi kendala dalam mengawasi orang asing yang masuk wilayah Denpasar Bali yaitu ketidakseimbangan antara pendatang dengan petugas yang mengontrol warga Negara asing yang masuk wilayah Provinsi Bali.

Kendala eksternal adalah:

1. Faktor pertama adalah fasilitas penunjang kerja aparat petugas imigrasi yang kurang. Pendanaan operasional pengawasan warga Negara asing misalnya, fasilitas pendeteksi keberadaan warga Negara asing disuatu tempat.
2. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan keberadaan orang asing yang tinggal secara ilegal atau mencurigakan diwilayahnya. Masyarakat tidak mau melaporkan

karena mereka menganggap urusan dengan hukum (petugas imigrasi) justru akan merugikan mereka yang melapor.

3. Warga Negara asing yang menggunakan identitas palsu untuk masuk dan tinggal di wilayah Indonesia, sistem teknologi informasi yang kurang memadai sehingga memungkinkan warga Negara asing dapat memalsukan identitas diri.
4. Masuk atau berada di wilayah Indonesia secara ilegal. Cara ilegal seperti ini menjadi kendala bagi petugas imigrasi untuk mengetahui warga Negara asing mana yang ilegal dan harus dilakukan penegakan hukum.

3. Judul: “PERAN DAN FUNGSI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING DI INDONESIA (STUDI DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH)”

Ditulis oleh

Nama : Eka Rendytia Faizal

NPM : 8150408069

Program Studi : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Negeri Semarang

Rumusan Masalah:

1. Apa saja peran dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing di Indonesia?
2. Bagaimana upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam mengatasi kendala tersebut?

Kesimpulan Hasil Penelitian:

1. Peran dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing yaitu sebagai berikut:
 - a. Koordinator dalam pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing.
 - b. Pembina kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing.
 - c. Penegak hukum di bidang keimigrasian.
2. Kendala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing diantaranya yaitu :
 - a. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan jajaran unit pelaksana teknis.
 - b. Anggaran kerja untuk kegiatan pengawasan dan penindakan orang asing tidak aplikatif dengan rencana kerja.

3. Upaya yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk mengatasi kendala tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Upaya terhadap kendala kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pegawai, yaitu dengan cara:

1) Upaya terhadap kendala kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pegawai, yaitu dengan cara:

a) Mengadakan pendidikan rintisan gelar untuk para pegawai dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI untuk pemberian beasiswa Strata 2 dan Strata 3. Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah juga melakukan pelatihan-pelatihan serta penyuluhan untuk meningkatkan sumber daya manusia para pegawai, baik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah maupun Kantor Imigrasi.

b) Mengadakan penerimaan CPNS untuk setiap tahunnya. Dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan jumlah pegawai yang dibutuhkan ke Menteri Hukum dan HAM RI dan Sekretaris Jendral. Setelah berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara, maka dalam setiap penerimaan CPNS dialokasikan kebutuhan CPNS bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

- 2) Upaya terhadap kendala anggaran kerja yang tidak aplikatif yaitu dengan cara menggunakan anggaran tersebut secara optimal sesuai dengan kegiatan agar anggaran tersebut dapat mencukupi kegiatan yang dilakukan.

Berdasarkan skripsi-skripsi di atas, maka terdapat perbedaan pada penulisan skripsi saya yaitu skripsi saya lebih khusus membahas mengenai penyalahgunaan izin tinggal kunjungan, di mana penyalahgunaan izin tinggal kunjungan ini banyak terjadi di Kota Batam, maka saya mengambil rumusan masalah untuk penulisan skripsi saya tentang kendala-kendala dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal kunjungan dan upaya kantor imigrasi Batam dalam mencegah warga Negara Asing yang telah berada di Kota Batam. Kesimpulan dari penelitian saya yaitu yang menjadi kendala-kendala penyebab terjadinya penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan di antaranya letak lokasi Kota Batam yang sangat strategis karena langsung bertetangga dengan Negara lain, kurangnya jumlah personil pihak Imigrasi sehingga kemampuan untuk mencegah dalam hal ini jadi terbatas, kurangnya koordinasi antar instansi dan kurangnya peran serta masyarakat dalam membantu pihak Imigrasi untuk mencegah penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing di Kota Batam dan upaya-upaya yang dilakukan Imigrasi dalam mencegah penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan

dengan sosialisasi keimigrasian, pembentukan TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) serta meningkatkan fungsi sistem keimigrasian yaitu SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian) sudah dilakukan pihak Imigrasi.

F. Batasan Konsep

1. Peran

Pengertian peran berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

2. Imigrasi

Pengertian imigrasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Perpindahan penduduk Negara lain ke Negara tertentu untuk menetap.

3. Mencegah

Pengertian mencegah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Menahan agar sesuatu tidak terjadi.

4. Penyalahgunaan

Pengertian penyalahgunaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan.²

5. Izin tinggal kunjungan

Izin tinggal kunjungan adalah izin tinggal untuk tugas-tugas pemerintah, kegiatan sosial budaya, atau usaha.³

² Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Lux, Semarang, Widya Karya, 2012.

6. Warga Negara asing

Pengertian warga Negara asing berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Orang warga Negara lain⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris berfokus pada fakta sosial yang ada terjadi. Penelitian ini dilakukan secara langsung berinteraksi dengan responden untuk mendapatkan data yang diperlukan sebagai sumber data yang akan dianalisis.

2. Sumber data

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari responden yang menjadi obyek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

³ Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2015, hlm 46

⁴ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Lux*, Semarang, Widya Karya, 2012.

- a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.
- b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

2) Bahan hukum sekunder berupa data yang diperoleh dari bahan
kepuustakaan, literatur, majalah, jurnal, istilah hukum yang
berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Cara pengumpulan data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini melalui studi kepuustakaan
dan studi lapangan yang penjabarannya adalah sebagai berikut ;

a. Studi Kepustakaan

Studi kepuustakaan merupakan metode pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku tentang keimigrasian
dan karya lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data yang
dilakukan melalui wawancara langsung dengan obyek penelitian.

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di kota Batam.

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama. Populasi berupa himpunan orang, benda atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh warga Negara asing yang mempunyai izin tinggal kunjungan di Batam.

6. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah warga Negara asing yang memiliki izin tinggal kunjungan yang melakukan pelanggaran.

7. Pengambilan Sampel

Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara *nonprobalitas* yang berarti teknik pengambilan sampel yang ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar. Pada penelitian ini sampel ditentukan sendiri oleh pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam.

8. Narasumber

Narasumber adalah subyek atau seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, professional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Tata Usaha dan Staf Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam.

9. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan menjadi satu, data yang telah dikumpulkan dideskripsikan sehingga mendapatkan suatu gambaran, langkah berikutnya menganalisis data dengan menggunakan analisis kualitatif sehingga didapatkan kesimpulan. Penelitian hukum empiris dalam metode penarikan kesimpulan induktif yaitu metode penarikan kesimpulan yang ditarik dari permasalahan-permasalahan khusus kedalam kesimpulan yang berupa pernyataan umum

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsep
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB II: PEMBAHASAN

A. Variabel/Konsep pertama

B. Variabel/Konsep kedua

C. Hasil Penelitian

BAB III: PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran

